



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
01 April 1982, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01
April 1985, agama Islam, pekerjaan Asisten
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Boalemo,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1424 H. berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 412/19/XII/2003, pada tanggal 19 Desember 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Potanga kurang lebih 17 tahun hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dari rumah untuk pergi ke Luwuk dengan alasan untuk menengok Pamannya yang sedang sakit, setelah 1 bulan lamanya Termohon kembali lagi ke Desa Potanga. Berjalan beberapa bulan kemudian Termohon kembali lagi ke Luwuk dengan alasan untuk menengok Pamannya, namun dari informasi yang di dapat dari teman Pemohon melalui sosial media Facebook, Termohon dicurigai sedang dengan laki-laki lain selama Termohon berada di Luwuk;
5. Bahwa pada tahun 2019 ketika Termohon pulang ke rumah, Pemohon sempat menanyakan perihal kecurigaan Pemohon tentang kebenaran informasi yang di dapat dari teman Pemohon, namun Termohon menyangkal hal itu dan tidak mengakuinya;
6. Bahwa pada bulan November 2020 Termohon turun dari rumah dan tidak diketahui kemana perginya Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan Desember 2020 berdasarkan informasi yang di dapat Termohon sedang berada di Kota Bitung Sulawesi Utara dan diketahui sudah menikah lagi dengan seorang pria yang bernama [REDACTED], mendengar hal itu Pemohon langsung pergi ke Kota Bitung untuk mengecek kebenaran hal itu, setelah sampai Pemohon langsung bertemu dengan Termohon dan benar informasi yang di dapat bahwa Termohon sudah menikah lagi;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama-sama lagi hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon ([REDACTED] [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm tanggal 5 dan 9 April 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan tersebut di atas, dan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo dengan Nomor 412/19/XII/203 tanggal 19 Desember 2003;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah didengar di persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumahnya pada sekitar tahun 2019 disebabkan saat itu Termohon baru dari Luwuk, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang kabar bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Termohon pergi ke Bitung, dan di sana Termohon menikah dengan laki-laki lain bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri jika Termohon sekarang ini tinggal bersama suaminya tersebut [REDACTED] di Dusun Tombaha, Desa Potangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan;

2. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumahnya pada sekitar tahun 2019 disebabkan saat itu Termohon baru dari Luwuk, kemudian Pemohon menanyakan kepada

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang kabar bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Termohon pergi ke Bitung, dan di sana Termohon menikah dengan laki-laki lain bernama [REDACTED]
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri jika Termohon sekarang ini tinggal bersama suaminya tersebut [REDACTED] di Dusun Tombaha, Desa Potangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah,

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap Permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengadakan perlawanan dan mengakui secara murni semua dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dallil Permohonannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu mendengar pihak keluarga seta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, isinya mengenai perkawinan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg. Jo. Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal (Vide Pasal 171, 172 ayat 2 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah keterangan berdasarkan apa didengar dan dialami oleh para saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan saksi pertama bersesuaian dan cocok dengan keterangan saksi kedua, dan kesaksian keduanya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu, keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit dirukunkan kembali disebabkan Termohon sudah menikah dan tinggal bersama laki-laki lain bernama Kemis dan keduanya sudah pisah sejak selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena intens dan tidak kunjung selesai sampai Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keduanya sudah tempat tinggal sehingga masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sehingga perkawinan keduanya tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat disatukan kembali, oleh sebab itu, hubungan keduanya dapat dikategorikan sebagai hubungan yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), sehingga keduanya tidak dapat lagi merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa merukunkan dan merekatkan kembali hubungan yang sudah pecah, mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, bahkan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, Islam maupun perundang-undnagan yang berlaku telah memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nizma Rizky Datau, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nizma Rizky Datau, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tilamuta

Arlin Abdullah Albakir, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)